

**KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENDATAAN SISWA BERDASARKAN  
USIA MENURUT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
KOTA MALANG TAHUN 2023**

**1. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan garda terdepan bagi bangsa untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi tantangan jaman. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan program ini adalah dengan melihat persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator keberhasilan ini disebut dengan Angka Partisipasi Kasar (APK).

APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada satu jenjang. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Nilai ideal dari APK adalah 100%. APK dapat bernilai lebih dari 100 persen ketika banyak siswa luar daerah masuk ke suatu daerah untuk bersekolah. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar di mana siswa dari pinggiran kota atau perkotaan bersekolah ke kota karena fasilitas yang lebih memadai.

Berdasarkan hasil perhitungan BPS Kota Malang selama tahun 2021 s.d 2023 diperoleh nilai APK Kota Malang khususnya APK SD adalah melebihi dari 100% sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Persen %)								
	Laki-Laki			Perempuan			TOTAL		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD	103.32	108.24	100.34	110.48	109.31	100.11	106.99	108.75	100.22
SMP	104.65	90.58	91.34	99.32	93.64	92.73	101.93	91.97	92.07
SMA	94.30	117.07	99.10	107.75	93.03	91.68	101.01	104.26	95.47

Dengan nilai tersebut dapat diketahui bahwa banyak siswa luar Kota Malang yang menempuh pendidikan di Kota Malang. Untuk mengetahui secara pasti bahwa seluruh penduduk kota Malang telah mendapatkan layanan pendidikan khususnya penduduk usia 7 s.d 15 tahun pada jenjang SD dan SMP maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan kegiatan Pendataan siswa berdasarkan usia menurut administrasi kependudukan.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukan kegiatan pendataan siswa berdasarkan usia menurut administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga kota malang yang menempuh pendidikan di Kota Malang
- b. mengidentifikasi peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga luar kota malang yang menempuh pendidikan di Kota Malang
- c. menganalisa antara penduduk kota malang dan penduduk luar kota malang
- d. menghitung Angka Partisipasi Sekolah di Kota Malang

- 3. Sasaran** Sasaran kegiatan ini adalah siswa SD dan SMP Negeri dan Swasta
- 4. Lokasi Kegiatan** Lokasi penelitian ini adalah Kota Malang
- 5. Data Penunjang** Rekapitulasi data peserta didik yang telah diinput pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sampai dengan bulan Oktober 2023
- 6. Ruang Lingkup Kegiatan** Ruang lingkup kegiatan ini meliputi:
  - a. Tahapan Persiapan  
Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan yang mencakup:
    - 1) koordinasi anggota kelompok kerja Dapodik bidang pendidikan dasar
    - 2) mengidentifikasi variabel yang akan dikumpulkan
    - 3) menentukan populasi pendataan
    - 4) pembuatan intrumen pengumpulan data dengan *Google form (g-form)*
  - b. Tahapan Pelaksanaan  
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan :
    - 1) Menginstruksikan kepada operator SD dan SMP untuk mengisi *g-form* pada link yang telah disediakan sesuai waktu yang telah ditentukan
    - 2) Pengecekan data yang tidak sesuai dengan data dapodik
    - 3) Melakukan perhitungan rekapitulasi dan pemilahan data berdasarkan kecamatan
- 7. Pendekatan dan Metodologi** Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mengukur dan mendapatkan data siswa berdasarkan usia menurut administrasi kependudukan

**8. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya informasi tentang jumlah siswa SD dan SMP yang bersekolah dengan domisili alamat pada kartu Keluarga di Kota Malang dan jumlah siswa SD dan SMP yang bersekolah dengan domisili alamat pada kartu Keluarga di luar Kota Malang

**9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Oktober s.d Desember 2023

Malang, Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN,**



**SUWARJANA, SE., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670302 199602 1 003

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN  
PENDIDIKAN DASAR,**



**DODIK TEGUH PRIBADI, M.Pd**

Pembina

NIP. 19660717 199903 1 001